



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 09 TAHUN 2018

TENTANG
KLASIFIKASI PASAR RAKYAT DI KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Klasifikasi Pasar Rakyat di Kota Pekalongan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Djogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Peraturan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2017 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KLASIFIKASI PASAR RAKYAT DI KOTA PEKALONGAN.

BAB I
KLASIFIKASI PASAR RAKYAT

Pasal 1

- (1) Pasar rakyat dapat diklasifikasikan sesuai dengan jumlah pedagang yang melaksanakan aktivitas, yaitu Type I, Type II, Type III, Type IV.
- (2) Pasar Type I adalah pasar rakyat yang mempunyai jumlah pedagang lebih dari 750 (Tujuh Ratus Lima Puluh) orang.
- (3) Pasar rakyat Type II, adalah pasar rakyat yang mempunyai jumlah pedagang 501 (Lima Ratus Satu) orang sampai dengan 750 (Tujuh Ratus Lima Puluh) orang.
- (4) Pasar rakyat Type III, adalah pasar rakyat yang mempunyai jumlah pedagang 250 (Dua Ratus Lima Puluh) orang sampai dengan 500 (Lima Ratus) orang.
- (5) Pasar rakyat Type IV, adalah pasar rakyat yang mempunyai jumlah pedagang dibawah 250 (Dua Ratus Lima Puluh) orang.

Pasal 2

- (1) Pasar rakyat yang termasuk dalam Type I adalah :
 - a. Pasar Banjarsari; dan
 - b. Pasar Grogolan Baru.
- (2) Pasar rakyat yang termasuk dalam Type II adalah Pasar Banyurip.
- (3) Pasar rakyat yang termasuk dalam Type III adalah :
 - a. Pasar Kuripan; dan
 - b. Pasar Sayun Baru.
- (4) Pasar rakyat yang termasuk Type IV adalah :
 - a. Pasar Podosugih;
 - b. Pasar Anyar;
 - c. Pasar Kraton;
 - d. Pasar Sugih Waras;
 - e. Pasar Panjang Wetan; dan
 - f. Pasar Poncol.

BAB II PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
Pada tanggal 03 Januari 2018

WALIKOTA PEKALONGAN,

M.SAELANY MACHFUDZ

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JADWATAN	PARAF
1.	PEKDA	
2.	ASISTEN	
3.	SAKSI	
4.	WISUBAG	